

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
INTISARI	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Tenggang Waktu	13
B. Tinjauan Umum tentang Korupsi	15
1. Pengertian Korupsi.....	15
2. Jenis Korupsi.....	17
3. Tindak Pidana Korupsi	21
C. Perampasan Barang Bukti	21
1. Perampasan Aset dalam KUHP.....	22
2. Perampasan Aset dalam KUHP.....	24
3. Perampasan Aset dalam UU Tipikor	25

4. Aset Tindak Pidana	26
D. Pembaharuan Hukum Pidana	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengolahan Data	37
F. Jadwal Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Persepsi Penegak Hukum dalam Mengatasi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Perampasan Barang Pada Tindak Pidana Korupsi	40
1. Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	40
2. <i>Status Quo</i> Tentang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Pada Tindak Pidana Korupsi	45
3. Peran Penegak Hukum dalam Mengatasi Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Perampasan Barang Pada Tindak Pidana Korupsi.....	57
B. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Terhadap Perampasan Barang Dalam Tindak Pidana Korupsi	68
1. Prospek Pengaturan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Keberatan Perampasan Barang Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana	75
2. Prospek Pengaturan Hukum Acara Pengajuan Surat Keberatan Oleh Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Barang-Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Rancangan Peraturan Mahkamah Agung	91
BAB V PENUTUP.....	100

A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103